



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/571/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON SUBYEK REDISTRIBUSI TANAH
MENJADI SUBYEK REDISTRIBUSI TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanah yang menjadi Obyek Redistribusi dan dibagikan kepada Calon Subyek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor 286/NT.02.03/73.22/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, tentang Usulan Penetapan Calon Subyek Redistribusi Tanah menjadi Subyek Redistribusi Tanah yang terletak di Desa Mario dan Bumi Harapan Kecamatan Baebunta, dan Desa Polewali Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa calon Subyek Redistribusi Tanah atas nama Ab. Paramata, dkk, sebanyak 371 KK, 550 bidang di Desa Mario, Kec. Baebunta, Abd. Hapid, dkk, sebanyak 209 KK, 250 bidang di Desa Bumi Harapan, Kec. Baebunta dan Abdul Haris Pratama, dkk, sebanyak 127 KK, 200 bidang di Desa Polewali, Kec. Baebunta Selatan, dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada Subyek Redistribusi Tanah;
 - d. bahwa Subyek Redistribusi Tanah sebagaimana disebut pada huruf b telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Subyek Redistribusi Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Subyek Redistribusi Tanah Menjadi Subyek Redistribusi Tanah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 21);
 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara, Nomor : 255/BA.NT.02.01/73.22/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: 538/SK-73.NP.02.03/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Tanah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Subyek Redistribusi Tanah Menjadi Subyek Redistribusi Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/571/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON SUBYEK REDISTRIBUSI TANAH MENJADI SUBYEK
REDISTRIBUSI TANAH